

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi pasangan yang sudah mampu dan sanggup mandiri supaya melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai. Dengan pernikahan diharapkan dapat menjaga pandangan mata dan memelihara kehormatannya, serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya. Melaksanakan pernikahan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Alquran dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Nūr ayat: 32)¹

Disyariatkannya pernikahan tentu saja banyak mengandung hikmah dan manfaat. Hikmah pernikahan yang paling pokok ialah membuat seseorang lebih terjaga kehormatan agama dan dirinya kesempurnaan agama seseorang terletak 50% ada pada dirinya sendiri, ketika ia menikah, lebih

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977), 549.

sempurna 50% lagi, karena setengah dari agama seseorang terletak pada pernikahan.²

Pernikahan merupakan lembaga kehidupan yang luar biasa.³ Allah telah menyebutkan dalam alquran bahwa pernikahan akan membawa rasa tentram, cinta, dan kasih sayang.⁴ Alquran menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat adh-Dhariyat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(QS. *al-Dhāriyāt*: 49) ⁶

Setiap manusia memiliki naluri untuk mencintai dan dicintai, akan tetapi Islam sangat melarang orang yang saling mencintai melakukan sesuatu sekehendak hatinya demi memenuhi naluri ini. Maka Islam memberikan solusi yang cerdas untuk manusia agar hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sebagai pemenuhan hasrat biologis tetapi juga bernilai ibadah yang diikat dalam sebuah akad yang sangat kuat, yaitu pernikahan.

² Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), 15.

³ Abu Muhammad Waskito, *Muslimah Wedding Bila Hati Rindu Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 21.

⁴ Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet ke-2 2006) 11-12.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 862.

suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian suatu perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan selain merupakan akad-suci, perkawinan juga mengandung hubungan keperdataan.¹⁰

Rumusan perkawinan ini sama halnya dengan perkawinan menurut Syariat Islam. Dasarnya, ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tujuannya, untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah SWT telah mengatur tentang kedudukan antara suami dan istri didalam firman-Nya yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ غَزِيرٌ حَكِيمٌ

Artinya :

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya."(*Q.S Al-Baqarah: 228*).¹¹

Laki-laki dan wanita terlihat sangat berbeda, seorang laki-laki lebih menonjol dengan badaniah dan wanita dengan batiniah. Hak yang seimbang wajib disesuaikan dengan adanya perbedaan antara pria dan wanita.

Mempersamakan berarti menimbulkan ketidakseimbangan. Berdasarkan pengamatan itu menimbulkan tanggung jawab yang berbeda pula. Pria sebagai pelindung dan wanita yang dilindungi. Pria sebagai pencari nafkah dan wanita pemelihara nafkah. Sehingga tampak adanya suatu

¹⁰ Ibid., 107

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 55.

Keterangan di atas jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sesuai dengan firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik” (*Q.S Al Baqarah: 233*).¹³

Dari ayat di atas memberikan penjelasan bahwa suami wajib dan bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang memang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tapi juga nafkah batin.

Adapun nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu: makan dan minum, pakaiandan tempat diam atau rumah. Di dalam Fiqih telah diatur mengenai pemberian makanan dan minuman yang ukurannya diambil di rumah orang tua istri. Apabila suami tidak mampu memberi nafkah karena sakit, istri bisa

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 57.

mengambilmanfaat dari harta suami (atau harta bersama) yang ada sejauh yangdiperlukan.¹⁴

Mengenai nafkah batin, yang dimaksud ialah suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasme dari hubungan kelamin itu.¹⁵ Dan jika istrinya itu sakit atau rapat lobang kemaluannya atau lelaki itu impoten, maka ia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya itu.¹⁶

Peraturan yang menyangkut pemberian nafkah kepada istri juga telah diatur dalam KHI. Pasal yang mengatur masalah tersebut adalah pasal 77, 78, 80, 81. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang kewajiban suami dan bagaimana tentang tempat kediaman suami istri. Salah satu pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban suami adalah pasal 80 (2), yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Dari ketentuan di atas menimbulkan perbedaan mulai dari pelaksanaan pernikahan sampai dengan kewajiban memberikan nafkah di lapangan (Kelurahan Ampel) dengan hukum yang ada. Kelurahan Ampel terletak di kecamatan semampir Surabaya utara. Masyarakatnya terdiri dari beberapa etnis seperti Arab, Jawa, Bugis, Cina dan Madura. Kelurahan ini diuntungkan oleh adanya Makam Raden Achamad Rahmatullah atau yang biasa disebut Sunan Ampel, sehingga banyak peziarah datang dari luar kota

¹⁴ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 175.

¹⁵ Ibid., 175.

¹⁶ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 282.

5. Deskripsi pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam kasus pasangan usia lanjut di kelurahan Ampel Surabaya.
6. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam kasus perkawinan usia lanjut di Kelurahan Ampel Surabaya.

Dari beberapa masalah di atas, untuk itu penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Deskripsi pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam kasus perkawinan usia lanjut di Kelurahan Ampel Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri pada kasus perkawinan usia lanjut di Kelurahan Ampel Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih mudah dan praktis serta operasional, maka masalah dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam kasus perkawinan usia lanjut di Kelurahan Ampel Surabaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam kasus perkawinan usia lanjut di Kelurahan Ampel Surabaya ?

D. Kajian pustaka

Dalam permasalahan pernikahan usia lanjut dan nafkah kepada istri, ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, yaitu telaah pustaka yakni menelaah beberapa karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahas diantaranya:

1. Skripsi karya Siswanto (C01304063) dalam karya tulisnya dia mengangkat tentang pemberian nafkah oleh istri kepada suami (Studi Kasus di Desa Krowe Kecamatan lembayan Kabupaten Magetan). Dalam isinya hanya memaparkan tentang istri yang menafkahi suaminya dalam kebutuhan sehari-hari, sedangkan suaminya tidak mau bekerja, bukan tidak mampu bekerja tetapi suami tersebut malas untuk bekerja.. Dalam kesimpulanya istri boleh memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu. Dan apabila istri terus memberikan nafkah untuk suami dan dia tidak menuntut cerai suaminya, maka dia adalah istri yang sangat mulia dan istri yang sangat sabar. Perbuatan suami yang tidak memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum islam. Karena Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai kemampuan. Namun jika suatu saat suami mempunyai rezeki. Suami harus member ganti secara pantas adil dan bijaksana.
2. Karya lainnya Imas (2101240) dalam karya tulisnya mengangkat masalah Hak Jaminan Kesehatan Istri. Dalam karyanya hanya memaparkan ketentuan fiqh tentang kebutuhan biaya pengobatan perawatan terhadap istri, serta tanggung jawabsuami untuk memenuhi kebutuhan istri. Dalam kesimpulannya pemberian nafkah untuk kesehatan ada pada kewajaran dan adat yang biasa dipergunakan pada masa sekarang, yang mengutamakan akan kemaslahatan dalam bangunan rumah tangga yang sangat terkait dengan tujuan pernikahan,

tanggung jawab kepada keluarga dan kemaslahatan dalam rumah tangga.

3. Karya lain, Uswatun Hasanah (2101297) mengangkat skripsi dengan judul Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri. isi dari karyanya memaparkan tentang pemberian nafkah kepada istri dan kadar yang diberikan. Dalam kesimpulannya menurut Menurut Imam Syafi'i, seorang suami mempunyai kewajiban member nafkah pada istrinya. Ia menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 *mudd* (675 gram gandum/beras).

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya di atas maka sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti topik yang penulis angkat yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri dalam pernikahan usia lanjut (Di Kelurahan Ampel Surabaya)”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam kasus pernikahan usia lanjut di Kelurahan Ampel Surabaya
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri dalam kasus pernikahan usia lanjut di Kelurahan Ampel Surabaya

F. Kegunaan hasil Penelitian

Dengan diketahuinya deskripsi yang jelas tentang penelitian skripsi ini penulis harapkan memberikan nilai kegunaan teoritis dan nilai kegunaan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khasanah intelektual dan pengetahuan tentang pernikahan usia lanjut dan pemenuhan nafkah terhadap istri.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan khususnya Ahwal al syakhshiyah yang berkaitan dengan masalah pernikahan usia lanjut dan pemenuhan nafkah.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep atau variable penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji/ mengukur variable penelitian. Adapun yang dimaksud adalah:

- ## 1. Hukum Islam

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Islam yang meliputi al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulis akan menganalisis, mengkaji/mengukur bagaimana al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemenuhan nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini.

- ## 2. Pernikahan Usia Lanjut

H. Metode Penelitian

1. Karakteristik lokasi penelitian

Dalam penelitian, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dikarenakan adanya sebuah pernikahan yang jarang terjadi di kelurahan Ampel. Sebab pasangan tersebut menikah dalam usia yang sudah berusia lanjut. Yang menjadi hal mendasar untuk diteliti juga karena permasalahan nafkah tidak dapat di penuhi sang suami, nafkah lahir cenderung di penuhi oleh anak istri dari pernikahan sebelumnya. Sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi secara maksimal karena kondisi suami yang sudah tua dan mempunyai penyakit.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), yakni penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali situasi di lapangan.²⁰ Lokasi penelitiannya adalah di Kelurahan Ampel Surabaya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹ atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta PT. Pustaka Pelajar.: 1998), 21.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet XI (Jakarta: PT.Rineka Cipta 1998), 114.

2. Muslimah Wedding Bila Hati Rindu Menikah
3. Fiqh Munakahat
4. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap
5. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam
6. Pedoman Islam di Indonesia
7. Kunci Fiqh Syafi'i
8. Risalatun Nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui interaksi dan komunikasi.²⁵ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Metode ini digunakan untuk mendukung metode dokumentasi dalam menggali data dari informan yakni pasangan yang menikah dan masyarakat kelurahan Ampel.

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192.

²⁶ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVIII (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 135.

ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.²⁷

5. Teknik Pengolahan Data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Organizing* Adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²⁸
- b. *Editing* Adalah kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.²⁹
- c. *Analisi* Adalah merangkum sejumlah data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data kemudian menjabarkan dengan menggunakan kacamata yang telah penulis tulis di atas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta atau temuan data tentang bagaimana pernikahan usia lanjut serta pemenuhan nafkah suami kepada istri. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis

²⁷ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003) , 143.

²⁸ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

²⁹ Ibid, 97.

atas data yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan. Serta menggunakan Hukum Islam dan fiqih dalam menganalisa data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan maka dalam skripsi ini dibagi beberapa bab yang dibagi dalam beberapa sub bab sehingga dipahami oleh pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri beberapa bab antara lain latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sedangkan pada penelitian masih dibagi dalam beberapa sub bab yaitu data dan sumber data, sistematika pembahasan.

Bab kedua Pengertian Nafkah, Hak dan Kewajiban Suami-Istri,
Macam-macam Nafkah, Syarat-syarat Istri Berhak Menerima Nafkah, Kadar
Nafkah, Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah dan Konsep Nafkah
dalam Undang-Undang Perkawinan.

Bab ketiga Gambaran Singkat Kelurahan Ampel, Latar Belakang Pernikahan Usia Lanjut, Proses Pernikahan Usia Lanjut, motivasi dan tujuan Menikah, Pemberian Nafkah Dalam Pernikahan Usia Lanjut.

Bab keempat Analisis tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam Pernikahan Usia Lanjut.

Bab kelima sebagai penutup yang memuat kesimpulan dan sar